

**PERJANJIAN KERJA ANTARA PT. RIGSPEK PERKASA  
DENGAN AGUS PRITANTO**

**Nomor : 007**

Pada hari ini, Rabu tanggal 2 Januari 2008 (Dua Januari tahun Dua Ribu Delapan), yang bertanda tangan di bawah ini:

**I. PT. Rigspek Perkasa** : Yang berkedudukan dan berkantor di Kawasan Industri Sekupang, Kav No. 13 Batam, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

**II. Agus Pritanto** : Dalam hal ini bertindak atas nama pribadi selaku Calon Pekerja yang beralamat di Lucky View Blok C/37 Batam, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan KEDUA terlebih dahulu menerangkan bahwa dalam rangka melaksanakan pekerjaan, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setuju dan sepakat mengadakan perjanjian kerja dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut ini:

**PASAL 1  
KETENTUAN UMUM**

1. PIHAK PERTAMA yang diwakili oleh Administator dari PT. Rigspek Perkasa, Batam mempekerjakan PIHAK KEDUA sebagai **karyawan tetap** dengan posisi sebagai Supir pada PT. Rigspek Perkasa, Batam dan atas penunjukan tersebut dengan ini diterima baik oleh PIHAK KEDUA
2. PIHAK KEDUA wajib melaksanakan seluruh ketentuan yang telah ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA sesudah perjanjian kerja ini ditandatangani

**PASAL 2  
BIAYA JASA PEKERJAAN/UPAH**

PIHAK PERTAMA akan memberikan penggantian biaya atas jasa pekerjaan/upah kepada PIHAK KEDUA dengan ketentuan atau perhitungan berikut

Gaji Pokok	: Rp.	860.000,-/bulan	←100
Tunjangan Tetap	: Rp.	250.000,-/bulan	
Tunjangan Makan	: Rp.	200.000,-/bulan	
Tunjangan Transport	: Rp.	115.000,-/bulan	
Tunjangan Rumah	: Rp.	100.000,-/bulan	
Jamsostek	: Rp.	- 22.200,-/bulan	
Tax	: Rp.		
Total	: Rp.	1.502.800,-/bulan	

**PASAL 3  
CARA PEMBAYARAN**

1. PIHAK PERTAMA akan membayarkan biaya atas jasa pekerjaan atau Upah kepada PIHAK KEDUA pada setiap awal bulan, selambat-lambatnya tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
2. Pembayaran atas biaya jasa pekerjaan atau Upah dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilaksanakan melalui transfer antar rekening pada Bank Mandiri cabang Imam Bonjol Batam.
3. PIHAK KEDUA akan diberikan bukti perhitungan atas Jasa Pekerjaan atau Upah (slip gaji) setiap bulannya.

**PASAL 4  
HAK DAN KEWAJIBAN**

1. PIHAK PERTAMA akan mengikutsertakan PIHAK KEDUA ke dalam *Program Jamsostek* yang meliputi Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Program Jaminan Kematian, Program Jaminan Hari Tua, dan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (karyawan dan keluarga, maksimal 3 anak, belum menikah atau bekerja dan umur tidak melebihi 21 tahun)
2. PIHAK PERTAMA akan membayarkan iuran program Jamsostek dengan perhitungan Gaji pokok dikali status PIHAK KEDUA (menikah 10.24% dan lajang 7.24%). Khusus Program Jaminan Hari Tua (JHT) 2% akan dikurangkan secara langsung dari Upah PIHAK KEDUA setiap bulannya.
3. *Pajak Penghasilan (PPH Pasal 21)* merupakan beban PIHAK KEDUA yang dipotong dari penghasilan kotor (Brutto) pekerja setelah dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak, atau sesuai dengan ketentuan Undang-Undang RI Nomor: 7 tahun 1983 Pasal 7 ayat (3) tentang perpajakan.
4. Hari Kerja dan Jam Kehadiran (Absensi)
  - 4.1 Jam kerja PIHAK KEDUA adalah 45 jam/minggu, dengan perincian hari Senin s/d Jumat jam 08.00-12.00 dan 13.00-17.00, dan hari Sabtu jam 08.00-13.00
  - 4.2 Dalam hal PIHAK KEDUA berhalangan hadir dikarenakan sakit, medical check up dan halangan lainnya harus dibuktikan dengan surat keterangan sakit atau izin tertulis
  - 4.3 Apabila PIHAK KEDUA tidak hadir selama 3 (tiga) hari berturut-turut tanpa memberi keterangan apa pun, maka dianggap telah mengundurkan diri.
5. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan cuti tahunan sebanyak 12 hari yang dapat diambil setelah satu tahun bekerja dan menjadi tidak berlaku pada tahun berikutnya.

**PASAL 5  
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA**

1. Pemutusan Hubungan Kerja dapat terjadi apabila PIHAK KEDUA melakukan kesalahan dan perbuatan yang melanggar hukum.
2. Semua tindakan dan perbuatan PIHAK KEDUA yang melanggar hukum merupakan tanggung jawab PIHAK KEDUA.
3. Dalam hal Pemutusan Hubungan Kerja yang terjadi karena kesalahan PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA tidak akan memberikan penggantian dalam bentuk apapun.



4. Pemutusan Hubungan Kerja atas permintaan/inisiatif PIHAK KEDUA, atau karena alasan tertentu PIHAK KEDUA mengundurkan diri, maka PIHAK PERTAMA tidak memberikan penggantian dalam bentuk apa pun.
5. PIHAK KEDUA harus memberikan surat pengunduran diri selambat-lambatnya 1 bulan sebelum tanggal pengunduran diri.
6. PIHAK PERTAMA dapat melakukan PHK terhadap PIHAK KEDUA dengan tujuan efisiensi, dengan memberikan pesangon sesuai dengan kebijaksanaan perusahaan dan peraturan ketenagakerjaan.

#### **PASAL 6 FORCE MAJURE**

1. Kedua belah pihak dibebaskan dari kewajiban jika terjadi hal-hal di luar kekuasaan (force majeure) dalam hal terjadi demikian maka harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadi force majeure tersebut.
2. Yang dimaksud dengan force majeure adalah kebakaran, bencana alam, pemogokan, huru-hara, peperangan, adanya peraturan pemerintah yang secara langsung dapat mempengaruhi kewajiban masing-masing.

#### **PASAL 7 KETENTUAN TAMBAHAN**

Apabila ada perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Addendum yang merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dengan perjanjian ini.

#### **PASAL 8 PENUTUP**

Demikian perjanjian ini dibuat dua (2) rangkap yang telah bermaterai cukup yang sama bunyinya satu sama lainnya mempunyai kekuatan hukum yang sama, dibuat dan ditandatangani pada hari ini, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas dan masing-masing pihak mendapat satu (1) berkas.

PIHAK KEDUA



Agus Prianto  
Karyawan

PIHAK PERTAMA  
PT. RIGSPEK PERKASA



Henniwati  
Administrator